



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN
DAN PEMBUDIDAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar warga negara, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa meningkatnya perubahan iklim, terjadinya globalisasi, kerentanan terhadap bencana alam, adanya risiko usaha, dan sistem pasar yang dikuasai oleh pihak tertentu, sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Paser, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Perikanan.
4. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan serta segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
5. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

8. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
9. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
10. Pembudidaya Ikan Kecil adalah Pembudidaya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Usaha Perikanan adalah Kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta jasa penunjang perikanan yang berkedudukan di wilayah Daerah.
17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas berkelanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
18. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

19. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
20. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan
21. Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
22. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil dan Nelayan Buruh berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
23. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
24. Kelompok Pengolah Pemasar, yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.
25. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Nelayan, Nelayan Kecil, Nelayan Buruh dan Pembudidaya Ikan Kecil.
26. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudidaya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
27. Penjaminan adalah Kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan, Pembudidaya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. melindungi nelayan dan pembudidaya ikan dari kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan perikanan yang melayani kepentingan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan serta kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- c. pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Nelayan Kecil; dan
- b. Nelayan Buruh.

Pasal 5

Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Pembudidaya Ikan Kecil;
- b. Penggarap Lahan Budidaya Ikan; dan
- c. Pemilik Lahan Budidaya.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- b. potensi Sumber Daya Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan;
- c. rencana tata ruang wilayah;
- d. potensi lahan dan air;
- e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kebutuhan sarana dan prasarana;
- h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
- i. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- j. jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
- k. aspirasi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat:

- a. strategi; dan
- b. kebijakan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menetapkan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 11

Strategi Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana usaha Perikanan;
- b. Kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
- c. pemberian jaminan kepastian usaha;
- d. fasilitasi jaminan risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. Jaminan keamanan dan keselamatan;
- g. Fasilitasi dan Bantuan Hukum;
- h. Perlindungan dari Bencana;
- i. Penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 12

Strategi Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. fasilitasi kemitraan usaha Perikanan;
- d. pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 13

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dengan mempertimbangkan:

- a. keselarasan dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- b. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
- c. partisipasi masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13, terintegrasi dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Buruh;
- c. Pembudidaya Ikan Kecil yang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana;
- d. Pembudidaya Ikan Kecil yang melakukan usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
 1. usaha pembenihan ikan paling luas 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar); dan
 2. pembesaran Ikan paling luas 2 ha (dua hektar);
- e. Pembudidaya Ikan Kecil yang melakukan usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
 1. usaha pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektar); dan
 2. pembesaran Ikan paling luas 5 ha (lima hektar);
- f. Pembudidaya Ikan Kecil yang melakukan usaha pembudidayaan ikan air laut untuk kegiatan:
 1. usaha pembenihan ikan paling luas 0,5 ha (nol koma lima hektar); dan
 2. pembesaran ikan paling luas 2 ha (dua hektar);
- g. Pemilik Lahan Budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang memiliki hak atau izin atas lahan :
 1. Usaha pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan :
 - a) pembenihan ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar; dan
 - b) pembesaran ikan lebih dari 2 (dua) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar.
 2. Usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) usaha pembenihan ikan lebih dari 0,5 hektar (nol koma lima hektar) sampai dengan 5 (lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 5 ha (lima hektar) sampai dengan 15 (lima belas) hektar.

- c) Usaha pembudidayaan ikan air Laut untuk kegiatan:
 - 1) usaha pembenihan ikan lebih dari 0,5 ha (nol koma lima hektar) sampai dengan 5 (lima) hektar; dan
 - 2) pembesaran Ikan lebih dari 2 ha (lima hektar) sampai dengan 15 (lima belas) hektar.
- h. penggarap lahan budi daya ikan.

Bagian Kedua
Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. Prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengelolaan tempat pelelangan Ikan;
 - b. dermaga tambat kapal/perahu di Perairan Umum Daratan;
 - c. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan diatas kapal.
- (4) Prasarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. saluran pengairan;
 - b. jalan produksi;
 - c. instalasi penanganan limbah; dan
 - d. fasilitas Pakan Mandiri.
- (5) Prasarana Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan; dan
 - c. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi.

Pasal 18

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan.

Pasal 19

Nelayan, Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, harus memelihara sarana dan prasarana Usaha Perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1).

Bagian Ketiga

Sarana Usaha Perikanan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang meliputi:
 - a. sarana penangkapan ikan;
 - b. sarana pembudidayaan ikan; dan
 - c. Sarana Pengolahan Ikan dan Pemasaran Ikan.
- (2) Sarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
 - b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energy lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.
- (3) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :

- a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. air bersih;
 - e. fasilitasi pengujian pada laboratorium kesehatan ikan;
 - f. pupuk;
 - g. alat pemanen;
 - h. kapal pengangkut ikan hidup;
 - i. pompa air;
 - j. Kincir; dan
 - k. keramba jaring apung sesuai kewenangan Kabupaten pada budidaya air tawar.
 - l. Kapal/perahu pengangkut hasil pembudidayaan ikan
- (4) Sarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
- a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. Peralatan rantai dingin;
 - e. Peralatan pemasaran hasil perikanan;
 - f. Alat angkut berpendingin;
 - g. Es dan/atau Garam; dan
 - h. Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (5) Sarana Usaha Perikanan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 21

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan Pelaku usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi :
 - a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada Nelayan; dan
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih,, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberian Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan Kepastian Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dengan:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan Komoditas Perikanan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
- b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan.
- c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
- d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 24

Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan:

- a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
- b. fasilitasi pemasaran ikan melalui pasar lelang;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
- d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional; dan
- e. mengembangkan sistem rantai dingin.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyimpanan;
 - b. Transportasi;
 - c. Pendistribusian; dan
 - d. promosi komoditas Perikanan.

Bagian Kelima

Fasilitasi Jaminan Resiko Penangkapan Ikan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - c. jenis risiko lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Wabah penyakit ikan;
 - c. Dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. Pencemaran lingkungan.

- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis resiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk :
 - a. Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. Asuransi Jiwa untuk kehilangan jiwa.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitas akses Penjaminan kepada Nelayan dan Pembudi daya Ikan guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan melalui perusahaan Penjaminan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan dan Pembudi Daya Ikan menjadi peserta Asuransi Perikanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan perusahaan asuransi;
 - d. pemberian Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) kepada Nelayan Kecil; dan/atau
 - e. Pemberian bantuan premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK).

Pasal 29

Setiap Pelaku Usaha Perikanan wajib memberikan perlindungan atas risiko penangkapan ikan dan Pembudidayaan Ikan kepada Nelayan Buruh dan Penggarap Lahan Budidaya Ikan melalui:

- a. asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan
 - b. membebaskan pungutan Usaha Perikanan baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (3) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Bagian Ketujuh

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kedelapan Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 34

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Perlindungan dari Bencana

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mitigasi bencana baik dari bencana alam maupun bencana alam dan non alam yang berakibat pada rendahnya pendapatan nelayan.
- (2) Perlindungan secara langsung berkaitan dengan terjadinya bencana alam dan non alam.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dalam bentuk pembebasan nelayan dan pembudidaya ikan dari segala biaya pengobatan dan perawatan akibat bencana alam, pemberian bantuan bahan pangan, bantuan pemukiman atau perumahan serta penataan ulang pemukiman nelayan atau pembudidaya ikan yang rusak akibat bencana.

Bagian Kesepuluh
Penerbitan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menerbitkan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan seseuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan berfungsi sebagai :
 - a. Identitas profesi nelayan dan pembudidaya ikan;
 - b. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan;
 - c. Pelayanan dan pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan; dan
 - d. Sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah/kementerian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan, bentuk dan format, serta masa berlaku kartu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 38

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pemberdayaan Nelayan dan Pembudi daya Ikan.

Pasal 39

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dalam Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Program pendidikan bagi anak Nelayan dan anak Pembudidaya Ikan;
 - b. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan keluarganya; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha Perikanan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan keluarganya.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pelaku Usaha dapat berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarganya.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas tenaga Penyuluh untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan di bidang Usaha Perikanan kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarganya.
- (2) Penyuluhan dan Pendampingan dalam rangka peningkatan Usaha Perikanan meliputi :
 - a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 44

- (1) Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Usaha Perikanan dilakukan oleh :
 - a. Penyuluh Perikanan Lapangan (Aparatur Sipil Negara);
 - b. Penyuluh Perikanan Swadaya; dan
 - c. Pendamping
- (2) Kewenangan Penyuluh Perikanan Aparatur Sipil Negara, Penyuluh Perikanan Swadaya dan Pendamping menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Ketersediaan Penyuluh dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh/pendamping dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan Perikanan.

- (2) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan materi penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Fasilitasi Kemitraan Usaha Perikanan

Pasal 46

Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

Pasal 47

- (1) Fasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan dalam:
 - a. pra produksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan dan penggarap lahan budidaya dalam membuat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.

- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 49

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi Perikanan;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga ikan;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - h. wabah penyakit ikan; dan
 - i. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan;
 - j. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - k. Perlindungan Pasar Global.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, mutakhir dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Keenam

Penguatan Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 51

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berbentuk:

- a. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- b. Koperasi perikanan; dan
- c. Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil.
- d. Kelompok Pengolah Pemasar.

Pasal 52

Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 53

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Perikanan yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam Usaha Perikanan.

BAB VI

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. lembaga penjaminan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dan Penggaraf lahan Budi Daya, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan;
 - b. Pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa Penjaminan; dan/atau
 - c. Pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial serta dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan dari Badan Usaha.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 58

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f.

Pasal 59

- (1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilakukan secara:
 - a. perseorangan; dan/atau
 - b. berkelompok.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. Penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
 - c. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
 - d. Pendanaan dan Pembiayaan; dan
 - e. Pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap pelaku usaha yang tidak memberikan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku ketentuan pidana Undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI PASER,
ttd
FAHMI FADLI


Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : (64.01/II/38/4/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab. Paser



ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Selama ini nelayan dan pembudi daya ikan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang perikanan.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap nelayan dan pembudi daya ikan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi nelayan dan pembudidaya ikan agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha perikanan.

Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi nelayan dan pembudidaya ikan agar lebih berdaya, antara lain

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Aspirasi masyarakat ditujukan Untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar hasil produksi perikanan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud “Pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud “Pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber energi lainnya” adalah sumber energi baru dan terbarukan, antara lain; energi angin, sinar matahari, dan samudera.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyediaan prasarana alur sungai dan muara dimaksudkan agar kapal penangkap ikan dengan mudah melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “jalan produksi” adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudidaya Ikan dan jalan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “instalasi penanganan limbah” adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan distribusi” adalah yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pakan” adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat ikan” adalah sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premix, probiotik, dan obat alami.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Peralatan penampungan ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b

Peralatan penanganan ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.

Huruf c

Peralatan pengolahan hasil perikanan, seperti lemari asap, panik perebusan, steamer, kompor, dan bak perendaman.

Huruf d

Peralatan rantai dingin, seperti cool box, dan freezer.

Huruf e

Peralatan pemasaran hasil perikanan, seperti meja display dan show case.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti vacuum sealer, karton, aluminium foil, dan plastic.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian kualitas lingkungan pengolahan” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan system drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4⁰C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil perikanan yang dilakukan secara terus-menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyimpanan komoditas perikanan, antara lain, berfungsi untuk :

- 1) Menyimpan ikan dan produk perikanan, seperti gudang beku (cold storage), gudang penyimpanan, dan mesin pembeku;
- 2) Menyimpan ikan hidup, seperti kolam ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
- 3) Menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpan.

Huruf b

Transportasi komoditas perikanan, antara lain, berfungsi untuk :

- 1) Mengangkut ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin.
- 2) Mengangkut ikan hidup, seperti kapal pengangkut ikan, pesawat udara, kendaraan angkut ikan hidup; dan/atau
- 3) Mengangkut bahan dan alat produksi.

Huruf c

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk :

- 1) Mendistribusikan Ikan dan produk Perikanan, seperti depo pemasaran ikan, pasar ikan, dan outlet pemasaran hasil Perikanan; dan
- 2) Mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bencana alam antara lain tsunami dan gunung meletus.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa atau Asuransi Perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian terkait dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 29

Kewajiban memberikan perlindungan atas resiko penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan pada Nelayan Buruh dan Penggarap Lahan Budi Daya, diperuntukkan pada Usaha Perikanan skala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perijinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mitigasi bencana” adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Yang dimaksud dengan “bencana non alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal panen, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” meliputi :

1. Kegiatan penanganan Ikan di atas kapal sebelum diolah atau dipasarkan untuk Penangkapan Ikan;
2. Kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan benih dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Pembiayaan melalui lembaga perbankan telah dilakukan oleh beberapa perbankan dengan berbagai paket skim kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan lain-lain, sedangkan terhadap usaha (budidaya) maupun jiwa (nelayan) telah diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui penjaminan dalam bentuk pembayaran premi asuransi.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah yakni terkait kelengkapan persyaratan administrasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait untuk mendukung persyaratan yang dipersyaratkan oleh perbankan atau lembaga untuk mengakses dukungan/pinjaman modal, bukan Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan pendanaan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 79.